



**PUTUSAN**

Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 18 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2010 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 10 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di semula di Kabupaten Agam, kemudian pada bulan Agustus 2011 pindah dan menetap di Sibolga, Medan selama 1 minggu;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1 Tergugat selalu menerima asungan anaknya, anak Tergugat tersebut menyampaikan kepada ayahnya, Penggugat tidak mau mengasuh anak tersebut makan, sementara asungan/tuduhan anak Tergugat tersebut tidak benar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak anak Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2 Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pindah ke Sibolga, Tergugat tidak pernah lagi membiayai kebutuhan Penggugat, bahkan Ongkos untuk pindah dan membayar rumah kontrakan di Sibolga Penggugat tidak peduli, dan Penggugat kecewa kepada Tergugat karena Penggugat menganggap Tergugat sudah mempersiapkan untuk kepindahan ke Sibolga, namun Tergugat hanya menhandalkan simpanan Penggugat yang tidak seberapa (merupakan hasil pemberian/zakat orang;
6. Bahwa setelah 1 minggu membina rumah tangga di Sibolga pada bulan Agustus 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk beli rokok kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak punya uang lagi, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian Penggugat pun pulang ke kampung di Kabupaten Agam, karena Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup di perantauan;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa satu bulan setelah kepulangan Penggugat, pada bulan September 2011 Tergugat juga pulang ke kampung, akan tetapi tidak kerumah Penggugat, melainkan ke rumah orang tua Tergugat yang masih di Kabupaten Agam;
8. Bahwa semenjak kepergian tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketepatan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 22 Maret 2013, 27 Maret 2013, dan tanggal 05 April 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 18 Maret 2013, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOMOR atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, tanggal 02 Maret 2012, telah dinazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah dinazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

### B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kemenakan saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 3 tahun yang lalu di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah sekitar 3 bulan di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke ke Sibolga Propinsi Medan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak beberapa bulan yang rukun dan yang harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan saksi mengetahui hal itu dari pengakuan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal di kampung sudah 9 bulan lamanya, saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pula mempedulikan Penggugat lagi;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat (rumah kediaman bersama) Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dibantu oleh orang tuanya dan juga ada dari saksi sendiri;
  - Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak reda lagi bersuamikan Tergugat ;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat kembali tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan, PGA, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah termasuk famili dekat saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 3 tahun yang lalu di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah semula di Kabupaten Agam, kemudian pindah ke ke Sibolga Propinsi Medan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak beberapa bulan yang rukun dan yang harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak hidup satu rumah lagi Tergugat pulang sendirian dari Sibolga tanpa diantar oleh Tergugat bahkan biaya untuk pulang ke kampung, Penggugat dibantu oleh tetangga;
- Bahwa satu bulan Penggugat di kampung, Tergugat juga pulang kekampung, tetapi Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat, tetapi Tergugat kerumah orang tuanya ;
- Bahwa semenjak Tergugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat (rumah kediaman bersama) Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dibantu oleh orang tuanya dan juga ada dari saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak reda lagi bersuamikan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu perkara yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 22 Maret 2013, 27 Maret 2013, dan tanggal 05 April 2013 maka sesuai

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 10 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah di-nazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak terutama point 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, telah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2 dan 4 yang menyatakan bahwa “sewaktu waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 1 tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak mempedulikan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan sesuai dengan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 19 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd.

**Drs. MARJOHAN**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**ZAINAL RIDHO, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**AS'AD, SHI**

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERINCIAN BIAYA :**

- |   |                   |   |                  |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000       |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000       |
| 3 | Biaya Panggilan   | : | Rp. 240.000      |
| 4 | Redaksi           | : | Rp. 5.000        |
| 5 | Materai           | : | <u>Rp. 6.000</u> |

### **Jumlah**

Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min